

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Upaya penanganan tindak pidana tabrak lari oleh kepolisian Laka Lintas Polresta Padang. Hingga bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian penanganan kepolisian mendapatkan laporan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas langsung turun ke TKP, melakukan pertolongan kepada korban, melakukan pencari barang bukti. Melakukan penyelidikan awal memanggil saksi. Setelah itu melakukan penyidikan dan penangkapan, penahanan, dilakukan pengeledahan dan penyitaan barang tersangka, polisi menyerahkan terdakwa ke pengadilan, dan pengadilan yang memberikan putusan hukuman kurungan penjara.
2. Hambatan yang dialami minimnya saksi, , tidak adanya CCTV di jalan yang Sulitnya mencari pelaku karena tidak adanya barang bukti yang tertinggal, saksi tidak mau hadir untuk memberikan keterangan , jika tidak ada saksi maka akan sulit dalam memproses perkara kecelakaan lalu lintas tabrak lari.

B. Saran

1. Penyebrang kaki harus berhati-hati, menyebranglah di tempat sudah di sediakan zebra cross.
2. Memasang fasilitas dan prasarana seperti CCTV dan memasang rambu-rambu lalu lintas